



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

SERTIFIKAT
Nomor : 0003/TK/IX/2015

Berdasarkan Rekomendasi Teknis Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat

Nomor : 1342 / -1.851.1

Diberikan Kepada

Nama : **Yayasan Pendidikan Bunda Mulia**
Alamat : **Jl. AM Sangaji No. 20 Jakarta Pusat**
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir
Kota Administrasi Jakarta Pusat

**IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
Taman Kanak-kanak**

Nama Lembaga : **TK BUNDA MULIA**
Alamat : **Jl. AM Sangaji No. 20 Jakarta Pusat**
Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon : **021-632 9005**
Pimpinan Sekolah : **Lucia Esti Muryani, S.Pd**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 bahwa lokasi dimaksud termasuk zona Prasarana Pelayanan Umum (S.6), sehingga sesuai Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 4 Tahun 2015 kegiatan hanya dapat diizinkan sampai dengan 18 Februari 2017, selanjutnya saudara harus mengembalikan kegiatan sesuai zonasi yaitu untuk Perkantoran.

Jakarta, 16 September 2015

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



I. SRI RATU MULYANTI
NIP. 196609111994032006



SURAT PERSetujuan
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 2193 /01.1A/I.06

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Bunda Mulia, dengan surat tanggal 15 Oktober 1985 nomor 1.006/YBN.TK/X/85 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/1.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

- | | |
|-----------------------|--|
| Terdan Penyelenggara | : Yayasan Pendidikan Bunda Mulia |
| Akte Notaris | : Muhammad Said Tadjoedin SH. |
| Pemanggunjawab | : Djoko Soesanto |
| Jenis/nama sekolah | : TK. Bunda Mulia |
| Jurusan | : - |
| Waktu Penyelenggaraan | : Pukul. 7.00 s/d 9.45, dan 10.00 s/d 12.00 |
| Status gedung | : Milik Yayasan Pendidikan Bunda Mulia |
| Alamat/lokasi sekolah | : Jl. AN. Jendral Soediro No. 20, Gambir
Jakarta Pusat. |
| dengan ketentuan | : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan. |

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



2 April 1986

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
D. S. SULAIMAN
NRI. 2044 / I.